

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

OLEH

DESNI NELAWATI
NIM. 11820120997

PROGRAM S 1

HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023 M/1444 H



PENGESAHAN PEMBIMBING

Skrripsi dengan judul **ANALISIS PEMIKIRAN SYAIKH MAHMUD SYALTUT TENTANG UPAYA MEMBANGUN KELUARGA BERKUALITAS**, yang ditulis oleh:


Nama : Desni Nelawati
 NIM : 11820120997
 Jurusan : Hukum Keluarga


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2023

Pembimbing II

Pembimbing I


Dr. zulfahmi bustami, M.Ag
 NIP. 19710-011997030101


Dr.H. Maghfira, MA
 NIP. 197410252003121002

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulisan tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 dengan judul **Analisis Pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut Tentang Keluarga Bencana**, yang ditulis oleh:

Nama : Desni Nelawati
 Nim : 11820120997
 Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhshiyah*)
 Dimunqasyahkan pada :
 Hari : Selasa, 06 Juli 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Peradilan Semu (Gedung belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Juli 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

- 1. Ketua Panitia Alwi, MA
- 2. Sekretaris Herlina, SHI, M.Sy
- 3. Penguji I Muslim, S.A., SH, M.Hum
- 4. Penguji II Syamsudin Muir, Lc, MA

(Handwritten signatures of the review team members)

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Desni Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005

Hak cipta dan semua hak lainnya dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacaukan isi dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Desni Nelawati
 : 11820120997
 : Pebaun Hulu, 18 Desember 1998
 : Syariah dan Hukum
 : Akhwal Syaksyah (Hukum Keluarga)

**ANALISIS PEMIKIRAN SYAIKH MAHMUD SYALTUT TENTANG UPAYA
 MEMBANGUN KELUARGA BERKUALITAS**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri;
 Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya;
 Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat;
 Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsisaya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Juni 2023
 Yang membuat pernyataan



DESNI NELAWATI
NIM : 11820120997

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penulis atau penerbit.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Teruntuk Diri yang telah berjuang menyelesaikan Skripsi ini.

Untuk kedua orangtua ku tercinta dan keluarga besar yang senantiasa memberikan doa dan semangat yang tak terhingga.

kepada dosen dan guruku yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas dan sabar.

Untuk semua sahabat, teman-teman, dan orang-orang terdekat yang senantiasa memberi dukungan untuk terus berusaha dan berjuang.

Dan untuk orang-orang yang yang selalu bertanya "Kapan Skripsi mu Selesai?"



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal dia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui”

(Qs.Al-Baqarah:216)

Gotta expect the unexpected

(kim Nam Joon of BTS)



UIN SUSKA RIAU



ABSTRAK

Desni Nelawati (2023): **Analisis Pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut Tentang Upaya Membangun Keluarga Berkualitas**

Penelitian ini di latar belakang karena masih banyaknya keluarga Islam yang jauh dari keluarga berkualitas dan kesejahteraan keturunan sedangkan setiap manusia harus memperhatikan kesejahteraan keturunan, agar tidak menjadi umat dan bangsa yang lemah. Untuk mewujudkan keluarga atau anak-anak yang berkualitas, perlu perencanaan yang matang, setiap keluarga (orang tua atau suami istri) harus dapat memperhitungkan terhadap anak yang mungkin lahir, karena kehadiran anak atau manusia baru memerlukan banyak kebutuhan, antara lain makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan dan sebagainya sehingga terwujudnya keluarga berencana. Penelitian ini dilakukan Untuk mengetahui pemikiran syaikh mahmud syaltut mengenai keluarga berencana. bagaimana Dalil yang digunakan Syaikh Mahmud Syaltut dalam mengistinabkan hukum mengenai keluarga berencana.

Penelitian ini adalah Hukum Islam Normatif yang di dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian Pustaka (library research)). karena sumber data yang digunakan sumber data sekunder dari Bahan Hukum Primer, yaitu kitab fenomenal dari ulama kontenporer, kitab *Al-Fatawa* Karya Syaikh Mahmud Syaltut. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dari fatwa-fatwa ulama kontenporer, ulama klasik, secara tafsir dan hadits dan lain sebagainya. Bahan Hukum Tersier yaitu, terdiri dari Kamus, Buku Biografi, dan Insklopedia dan lainnya yang menunjang permasalahan penelitian skripsi ini. Dan Penelitian ini merujuk dari serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Syaikh Mahmud syaltut dalam mewujudkan keluarga berencana mempunyai tujuan yaitu pengaturan dan penjarangan kelahiran atau usaha kehamilan sementara baik bagi keluarga maupun untuk kesejahteraan masyarakat dan Negara, Mahmud syaltut dengan adanya keluarga berencana dapat mewujudkan generasi yang sehat, kuat, dan memiliki ke imanan yang kuat serta suami istri dapat mewujudkan keluarga kecil yang bahagia. Dengan adanya keluarga berecana dapat terwujudnya keluarga bahagia, membangun keluarga sehat, terjaganya kesehatan ibu dan anak dan terjaminnya pendidikan anak dari kandungan hingga dewasa nanti. Dalam menggunakan analisis hukum islam syaikh Mahmud syaltut mengenai *tanzim an-nasl* bedasarkan 'ijmak ulama, al-Qur'an, al-hadist, qiyas dan istishab.

Kata Kunci: Keluarga Berencana, Syaik Mahmud Syaltut

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Allahamdulillahi Rabbilalamiin penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ANALISIS PEMIKIRAN SYAIKH MAHMUD SYALTUT TENTANG UPAYA MEMBANGUN KELUARGA BERKUALITAS” untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syariah dan Hukum Univeristas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kemudian, yang telah berjasa dan berhasil menanamkan nilai-nilai kemuliaan untuk seluruh umat manusia di penjuru dunia ini sebagai pedoman dan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis. Selain dari itu, penulis juga banyak mendapat bantuan baik moril maupun materil. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

Teristimewa Untuk kedua orang tua, Ayahanda Seprijon dan Ibunda Susi Lestari yang selalu yang memberikan dukungan serta bimbingan dan bekal ilmu pengetahuan serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

moril maupun materil demi keberhasilan saya dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau dan seluruh jajaran civitas akademika UIN Suska Riau, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S. Pt., M.Sc., Ph.D, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Dr. H Akmal Abdul Munir, Lc.MA serta Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Bapak Ahmad Fauzi, MA, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Mutasir, S.Sy, M.Sy, selaku dosen Penasehat Akademis. Terima kasih atas semua waktu, bimbingan, dan pengarahan serta nasehat yang telah banyak bapak berikan dengan ikhlas dan sabar dari semester awal hingga akhir.
6. Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag selaku pembimbing materi yang telah banyak memberi petunjuk, arahan, support dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7. Bapak Dr. H. Magfirah, MA selaku pembimbing metapel yang telah banyak memberi petunjuk, arahan, support dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan UIN Suska Riau.
 9. Bapak/Ibu karyawan perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan izin dalam peminjaman buku sebagai pendukung dalam penulisan skripsi penulis.
 10. Terimah kasih kepada Adik tersayang yaitu Fajla Agusmi, Rafi Udrajat dan Habib Muzakki yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada saya untuk berjuang dan sungguh-sungguh dalam menyelesaikan study S-1 ini.
 11. Keluarga besar Hukum Keluarga 2018 dan teman-teman Hukum Keluarga C 18 yang telah banyak memberikan pelajaran berharga dan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.
 12. Terimakasih semua pihak yang telah memberikan sumbang kasih berupa motivasi, semangat, kritik, saran, dan doanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu . Terimakasih Semuanya.
- Semoga Allah Swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir

ka, penulis mengharapkan semoga tujuan penulisan skripsi ini dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 16 Juni 2023
Penulis

DESNI NELAWATI
NIM. 11820120997

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Kerangka Teoritis	9
1. Tinjauan umum tentang Keluarga Berencana.....	9
2. Pandangan islam terhadap Keluarga Berencana.....	13
3. Pandangan ulama mengenai keluarga Berencana.....	16
B. Penelitian Terdahulu	19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	22
A. Jenis Penelitian	22
B. Pendekatan Penelitian	22
C. Sumber Data	23
D. Teknik Pengumpulan Data	23
E. Teknik Analisis Data.....	24
F. Metode Penulisan	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	25
A. Hasil Penelitian.....	25
1. Biografi Syaikh Mahmud Syaltut	25
2. Pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut	27

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Karya-karya Syeikh Mahmud Syaltut.....	36
B. Pembahasan	41
1. Pemikiran Syeikh Mahmud Syaltut mengenai keluarga Berencana....	41
2. Dalil yang digunakan Syaikh Mahmud Syaltut dalam mengistinbatkan hukum mengenai keluarga Berencana.	48
3. Islam memandang keluarga berencana.....	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

RIWAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan dari pernikahan dalam ajaran Islam, selain tujuan ibadah, adalah untuk memperoleh keturunan. Rasulullah SAW pun menganjurkan untuk menikahi wanita yang subur. Bahkan dalam salah satu sabdanya Rasul menyatakan kegembiraannya dengan umatnya yang memiliki banyak anak (terutama yang berkualitas). Allah mengibaratkan anak sebagai perhiasan bagi suatu keluarga karena memang pada dasarnya menurut kelahiran seorang anak mendatangkan kebahagiaan bagi kedua orang tuanya.¹ Allah SWT. Berfirman:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ

"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)." (Q.S. Ali Imran [13]:14)

Maqashid Syariah terhadap pemeliharaan keturunan atau *hifz al-nasl* merupakan kebutuhan yang *daruriyyat* yang artinya kebutuhan utama yang harus diindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh Hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud. Pemeliharaan keturunan agar darah yang mengalir dalam diri anak dapat di pertanggung jawabkan oleh orang tuanya.²

¹Muhyidin, M *Menanam Tauhid Anak, Ahlak dan Logika Simungil: Metode Membentuk Anak Shalih/Shaliha dalam Rentang Usia 0-7 Tahun*. (Yogyakarta: Diva Press.2009) hal. 13

² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press 2013), h. 63.



Mengenai hal ini Rasulullah SAW telah menganjurkan agar setiap laki-laki menikahi perempuan-perempuan yang subur untuk melahirkan keturunan, sabda Nabi Muhammad SAW:

تزوجوا الودود الولود إلى مكابر بكم الأنبياء يوم القيامة

“Nikahilah wanita yang penyayang lagi memiliki keturunan maka sesungguhnya aku akan berbangga-bangga dengan banyaknya kalian di depan umat lainnya di hari kiamat”. (H.R Abu Daud)³

Hadits ini mengandung anjuran memperbanyak keturunan, namun dibalik itu Islam juga memberikan keringanan (*rukhsah*) bagi setiap muslim untuk mengatur keturunannya itu apabila didorong oleh alasan yang kuat.⁴ Meskipun Islam melalui ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi tersebut di atas menganjurkan umatnya untuk memperbanyak keturunan, namun Islam lebih mengutamakan pada keturunan yang berkualitas meliputi keturunan yang memiliki kepribadian yang baik, akhlak yang shalih dan berguna bagi umat manusia dan mampu menjadi suri tauladan untuk membawa manusia kepada taqwa.

Islam tidak menginginkan umat dengan jumlah yang banyak tetapi lemah, bodoh, pemalas, dan sakit-sakitan, melarat, terlunta-lunta dan bergantung pada bantuan orang lain. Setiap orang tua harus memiliki rasa tanggung jawab kepada mutu keluarga dan anak-anaknya, jangan meninggalkan keturunan yang lemah baik jasmani, ekonomi, ilmu dan agama.⁵

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 09. Ayat ini memberikan petunjuk kepada setiap manusia untuk memperhatikan kesejahteraan keturunan, agar tidak menjadi umat dan bangsa

³ Syaikh Zakariah Al-Ansari, *Assnaa al-mathaalib* jilid II hal 197.

⁴ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), h. 270.

⁵ Toto TIS Suparto, *Keluarga berencana di Mata Para Kyai* (Surakarta: PT. Smart Indonesia,t.t), hal 20.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lemah. Untuk mewujudkan keluarga atau anak-anak yang berkualitas, perlu perencanaan yang matang, setiap keluarga (orang tua atau suami istri) harus dapat memperhitungkan terhadap anak yang mungkin lahir, karena kehadiran anak atau manusia baru memerlukan banyak kebutuhan, antara lain makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan dan sebagainya sehingga terwujudnya keluarga berkualitas.

Karena itu, suami-istri wajib memberikan perhatian khusus kepada pendidikan anak-anaknya, sehingga kelanggengan kebahagiaan benar-benar terwujud sesuai dengan yang mereka dambakan. Dengan demikian, kehidupan rumah tangganya menjadi kenikmatan dan kebahagiaan abadi.⁶

Dalam upaya merealisasikan hal tersebut, hadirilah program untuk mengatur keturunan yang dikenal dengan Keluarga Berencana (KB). Akan tetapi hadirnya KB (keluarga berencana) menjadi salah satu isu kontroversi dalam diskursus pemikiran Islam kontemporer. Sudah banyak studi dilakukan oleh para Ulama dan lembaga-lembaga keislaman mengenai KB dalam berbagai perspektif. Para Ulama berbeda pendapat dalam menyikapi KB. Perbedaan pendapat ini terjadi karena tidak adanya nash (al-Qur'an dan Hadits) yang secara eksplisit melarang atau membolehkan KB. Itulah sebabnya, hingga kini masih muncul kontroversi seputar KB dalam wacana intelektual muslim. Seperti realita di lapangan contohnya terjadi penolakan program KB terus menerus terjadi di Mesir,

⁶ Abd Al-Rahim Umran, *Islam dan KB* (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1997), hal 14.



Sehingga Mahmud Syaltut yang melihat adanya kemaslahatan dari program KB, kemudian memfatwakan akan kebolehan program KB, akan tetapi Syaikh Mahmud Syaltut mengharamkan pembatasan anak pada jumlah tertentu (*tahdid an-nasl*).

Syaikh Mahmud Syaltut sebagai *syaikhul al-akbar* al-azhar, yang ucapan dan tulisannya dibaca dan dijadikan rujukan oleh banyak kelompok dan golongan, ketika membolehkan KB maka sangat penting untuk mengetahui alasan-alasan yang mendasari Mahmud Syaltut membolehkan KB, ketika banyak orang menentang KB. Keluarga berencana merupakan topik utama pembicaraan ulama dan masyarakat mesir, sehigga Syaikh Mahmud Syaltut sebagai ulama terpandang terpanggil untuk mencarikan jawaban atas keraguan masyarakat tentang KB (keluarga Berencana). Adanya KB bukan hanya bermanfaat bagi pasangan suami istri akan tetapi penerapan KB dapat bermanfaat bagi suatu Negara.

Latar belakang Syaikh Mahmud Syaltut merupakan ulama yang sangat dekat hubungannya dengan ulama-ulama Indonesia, dimana banyak ulama Indonesia menjadikan karya Mahmud Syaltut sebagai rujukan, seperti ulama Indonesia menjadikan fatwa Syaikh Mahmud Syaltut tentang KB dijadikan sandaran penerapan KB di Indonesia. Syaikh Mahmud Syaltut merupakan Rektor Al-Azhar pertama yang datang ke Indonesia, dan tidak segan untuk membuka diri menerima perubahan, seperti membuka fakultas khusus bagi wanita yang belajar di Al-Azhar setelah mencontoh sekolah Diniyah Putri yang berada di Padang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedekatan antara ulama Indonesia dengan Mahmud Syaltut disebabkan adanya persamaan fiqh yang digunakan dan *wajhul istidlal* dalam penetapan suatu hukum, sehingga perlu mempelajari fiqh dan *wajhul istidlal* yang digunakan Syaikh Mahmud Syaltut dalam membolehkan KB.

Pelaksanaan keluarga berencana dalam ajaran Hukum Islam dibolehkan dengan pertimbangan kepentingan ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Maksudnya, dibolehkan bagi orang-orang yang tidak sanggup membiayai kehidupan anak, kesehatan serta pendidikan masa depan anak. Bahkan dapat menjadi dosa baginya apabila orangtua menelantarkan anaknya dan tidak memikirkan masa depan anaknya yang akhirnya akan menjadi beban berat bagi masyarakat dan negara.⁷ Sehingga dengan adanya keluarga berencana terciptalah keluarga yang bahagia, sejahtera, sehat, maju, dan secara tidak langsung memberikan dampak positif bagi permasalahan kependudukan di Indonesia.

Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti keluarga berencana berdasarkan analisis pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dan menyusunnya ke dalam skripsi yang berjudul:

ANALISIS PEMIKIRAN SYAIKH MAHMUD SYALTUT TENTANG KELUARGA BERENCANA

⁷ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia 1990), h. 59



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Batasan Masalah

Agar tidak menimbulkan terlalu luasnya penafsiran tentang masalah tersebut maka perlunya pembatasan masalah sehingga permasalahan ini terpusat pada masalah penelitian, maka penulis disini membatasi ruang lingkup pembahasan yaitu hanya memfokuskan pada upaya membangun keluarga berencana perspektif Syaikh Mahmud Syaltut dan dalil yang digunakan Syaikh Mahmud Syaltut dalam mengistinbatkan hukum.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut mengenai keluarga berencana?
2. Bagaimana Dalil yang digunakan Syaikh Mahmud Syaltut mengenai keluarga berencana?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut mengenai keluarga berencana.
2. Untuk mengetahui Dalil yang digunakan Syaikh Mahmud Syaltut mengenai keluarga berencana.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



E. Manfaat Penelitian

Pengkajian dari permasalahan ini diharapkan mempunyai nilai tambah baik bagi pembaca terlebih lagi bagi penulis sendiri, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Yaitu sebagai pengetahuan bagi para pembaca khususnya yang terkait dengan judul penelitian ini.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi khazanah pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis .

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai skripsi ini, maka penulis akan membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat tentang Latar Belakang Masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat tentang Definisi Keluarga, Pandangan islam terhadap Keluarga Berecana, Pandangan Ulama mengenai keluarga berencana, dan kajian terdahulu.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini mencakup dari Jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data, dan teknik penulisan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat tentang hasil dari penelitian tentang keluarga berencana menurut Syaikh Mahmud Syaltut dan dalil yang digunakan Syaikh Mahmud Syaltut dalam mengistinbatkan membangun keluarga berencana.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

Untuk mendukung dan memberikan suatu kejelasan terhadap penelitian ini, maka penulis mengemukakan beberapa landasan teori yang berkaitan dengan keluarga berencana menurut Syaikh Mahmud Syaltut:

1. Tinjauan umum tentang Keluarga Berencana

Pengertian keluarga di sini adalah suatu kesatuan sosial terkecil di dalam masyarakat yang diikat oleh jalinan perkawinan yang sah yang lazim disebut dengan keluarga inti atau *nuclear family*, yang terdiri dari suami istri dan anak-anak, dan bukan *extended family* atau keluarga besar yang mencakup keluarga lain terdekat.

Pengertian keluarga memiliki dua dimensi:

- 1) Keluarga sebagai ikatan kekerabatan antar individu. Pernyataan ini merujuk kepada mereka yang mempunyai hubungan darah dan pernikahan.
- 2) Sebagai sinonim 'rumah tangga' dalam makna ini ikatan kekerabatan amat penting, namun yang ditekankan adalah adanya kesatuan dan ekonomi.

Dengan adanya keluarga berkualitas tentu tentu tidak terlepas dari keluarga berencana, Keluarga Berencana KB dalam istilah Inggris disebut dengan *family planning* atau *birth control* ada juga yang menyebutnya dengan *planning parenthood*. Sedangkan padanan Arabnya disebut, تحديد النسل atau



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

juga disebut تنظيم النسل atau تقليل النسل Menurut WHO (*World Health Organization*).⁸ KB adalah tindakan yang membantu individu atau pasutri untuk mendapatkan objektif-objektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. KB adalah pengaturan rencana kelahiran anak dengan melakukan suatu cara atau alat yang dapat mencegah kehamilan.

Dari pembahasan diatas KB bukanlah berarti *Birth Control* atau *Tahdid al-Nasl* yang konotasinya pembatasan atau mencegah kelahiran, yang mana hal tersebut bertentangan dengan tujuan perkawinan yaitu melanjutkan keturunan. Perencanaan merupakan hak dan wewenang setiap manusia, termasuk perencanaan berkeluarga dengan jumlah anak yang mungkin mampu ia tanggungkan sesuai dengan kondisinya masing-masing.⁹

Perencanaan keluarga adalah merencanakan kelahiran dengan merencanakan kehamilan karena memakai atau menggunakan suatu cara atau alat/obat yang disebut kontrasepsi. Dengan demikian dapat dibedakan antara mencegah kelahiran dengan mencegah kehamilan. KB adalah usaha untuk mencegah kehamilan. Dengan demikian dapat dibedakan antara mencegah kelahiran dengan mencegah kehamilan. KB adalah usaha untuk mencegah kehamilan.

⁸ Ifauzi, "Keluarga Berencana Perspektif Islam dalam Bingkai Keindonesiaan" dalam Jurnal Lentera, Vol. 3, No. 1 (2017), h.3.

⁹ Abdurrahman Qadir, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), h. 143.



KB mempunyai beberapa tujuan yang dipandang akan membawa kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, baik bagi keluarga yang bersangkutan maupun bagi negara yang mengalami masalah kependudukan. Khususnya di Indonesia, program KB bertujuan:

- a. Meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak serta keluarga dan bangsa pada umumnya.¹⁰
- b. Meningkatkan martabat kehidupan rakyat dengan cara menurunkan angka kelahiran, sehingga penambahan penduduk tidak melebihi kemampuan negara untuk meningkatkan produksi.
- c. Melembagakan dan membudayakan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) sebagai pola hidup keluarga dalam rangka usaha mendukung keberhasilan program pembangunan manusia seutuhnya yang sekaligus mendukung program pengendalian laju pertumbuhan penduduk Indonesia

Dengan jumlah keluarga yang kecil akan lebih mudah untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga, terutama masalah kesehatan ibu dan anak. Seorang ibu yang sering melahirkan dapat mengandung berbagai resiko gangguan kesehatan, berupa kurang darah (anemia), hipertensi, penyakit jantung dan sebagainya. Secara umum tujuan KB yaitu untuk menciptakan keluarga kecil yang sejahtera dan bahagia dalam arti dengan adanya cinta kasih baik dari ayah, ibudan anak dengan prinsip utama yaitu lebih mengutamakan kesehatan seorang ibu dan anak serta pendidikannya.

¹⁰ Masri Singarimbun, *Liku-liku Penurunan Kelahiran*, (Bandung: LP3ES, 1982), h.76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pelaksanaan KB lazimnya menggunakan salah satu alat kontrasepsi yang sudah dikenal, sebagai hasil penemuan ilmu dan teknologi. Kontrasepsi ini memanfaatkan hasil penelitian ilmu kedokteran mengenai hormon-hormon yang mengatur kehidupan proses ovulasi dan menstruasi dalam tubuh wanita, tetapi kemudian mengaju proses tersebut dengan hormon buatan yang dimasukkan ke dalam tubuh wanita seperti pil, suntikan atau susuk. dengan akibat tidak terjadi ovulasi, tidak ada sel telur yang matang keluar dari indung telur. Dengan tidak ada sel telur maka tidak terjadi kehamilan alat-alat tersebut seperti :

- a. Pil KB berupa tablet yang berisi bahan progestin dan progesteren yang bekerja dalam tubuh wanita untuk mencegah terjadinya ovulasi dan melakukan perubahan pada endometrium. Efektivitasnya cukup tinggi, sekitar 95 %.
- b. Suntikan, yaitu menginjeksikan cairan ke dalam tubuh wanita yang dikenal cairan Devo Provera, Net Den dan Noristerat efektivitasnya mencapai 99 %. Cara kerjanya yaitu menghalangi terjadinya ovulasi, menipiskan endometrin sehingga sehingga nidasi tidak akan terjadi.
- c. Susuk KB, yaitu berupa levomorgestrel, terdiri dari enam kapsul yang diinsersikan di bawah kulit lengan bagian dalam kira-kira 6 sampai 10 cm dari lipatan siku.
- d. AKDR (Alat Kontrasepsi dalam Rahim), terdiri atas lippessloop (spiral), multi load dan cooper-T terbuat dari plastik halus dililit dengan tembaga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tipis. Cara kerjanya adalah membuat lemah daya sperma untuk membuahi sel telur wanita karena penyempitan akar regangan spiral dan pengaruh dari tembaga yang melilit pada plastik itu. Efektifitasnya mencapai 98% dan bertahan lama, ekonomis dan reversible.

- e. Sterilisasi (Vasektomi/Tubektomi), vasektomi yaitu operasi pemutusan atau pengikatan saluran/pembuluh yang menghubungkan testis (pabrik sperma) dengan kelenjar prostat (gudang sperma menjelang ejakulasi) bagi laki-laki, atau tubektomi dengan operasi yang sama pada wanita sehingga ovarium tidak dapat masuk ke dalam rongga rahim, dan akibat dari terilissasi akan berakibat mandul selamanya.
- f. Alat kontrasepsi lainnya seperti kondom, diafragma, tablet vaginal, dan akhir-akhir ini ada lagi semacam tisu yang dimasukkan ke dalam vagina.¹¹

Dari enam macam alat kontrasepsi yang diprogramkan itu sebagian besar sasaran pemakaiannya adalah wanita, yaitu pil, suntikan, susuk KB, AKDR dan kadang-kadang tubektomi sedangkan laki-laki (suami) hanya kondom dan vasektomi.

2. Pandangan islam terhadap Keluarga Berencana

Agama Islam memiliki ajaran yang komprehensif dan terinci dalam masalah keluarga. Ada puluhan ayat Al-Qur'an dan ratusan hadis Nabi saw. yang memberikan petunjuk yang sangat jelas menyangkut persoalan keluarga,

¹¹ Danti Pujianti dan Tien Rahmatin, *Relasi Suami Istri dalam Islam* (Jakarta: Pusat Studi Wanita (PWS) UIN, 2004),h. 138-142.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mulai dari awal pembentukan keluarga, hak dan kewajiban masing-masing unsur dalam keluarga hingga masalah kewarisan dan perwalian. Islam memang memberikan perhatian besar pada penataan keluarga. Ini terbukti dari seperempat bagian dari fiqh (hukum Islam) yang dikenal dengan *rub' u al-munâkahat* (seperempat masalah fiqh nikah) berbicara tentang keluarga.¹²

Tidak ragu lagi, bahwa tujuan pokok perkawinan ialah demi kelangsungan hidup umat manusia dan Menuju Keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* memelihara martabat serta kemurnian silsilahnya. Sedangkan kelangsungan hidup manusia ini hanya mungkin dengan berlangsungnya keturunan. Kehadiran anak dalam keluarga merupakan *qurratu a'yun* (buah hati yang menyejukan), Allah SWT berfirman “Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (Kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”. (QS. Al-Furqan: 74)

Jadi, salah satu tujuan berkeluarga dalam islam adalah untuk membentuk keluarga badi, bahagia, sejahtera, dan dan lahir keturunan yang berkualitas baik secara agama maupun keahlian duniawi. Disamping itu untuk menciptakan keluarga berkualitas adanya program keluarga berencana Pada zaman Rasulullah SAW tidak ada seruan luas untuk ber-KB atau mencegah kehamilan di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak ada upaya dan usaha yang serius untuk menjadikan al-‘azl sebagai amalan yang meluas dan tindakan yang populer di tengah-tengah masyarakat. Sebagian sahabat Rasulullah SAW

¹² Nasruddin, Umar, *Fiqh Keluarga Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, Keluarga Sehat Sejahtera dan Berkualitas*, (Jakarta: Mitra Abadi: 2014)., hal, 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang melakukannya pun tidak lebih hanya pada kondisi darurat, ketika hal itu diperlukan oleh keadaan pribadi mereka. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW tidak menyuruh dan tidak melarang 'azl. Pada masa sekarang ini, manusia banyak menciptakan alat untuk mencegah dan menghentikan kehamilan.

Mengenai 'azl diungkapkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

عن جابر قال كنا نغزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا وفي الرواية القران ينزل.

“Dari sahabat Jabir berkata: kami melakukan 'azl pada masa Nabi SAW sedangkan ketika itu Al-Qur`an masih turun, kemudian berita peristiwa ini sampai kepada Rasulullah dan beliau tidak melarang kami.”¹³

Hadis di atas merupakan hadis taqriri yang menunjukkan bahwa perbuatan `azl yang dilakukan dalam rangka upaya menghindari kehamilan dapat dibenarkan (tidak ada larangan). Jika `azl dilarang maka akan dijelaskan dalam Al-Qur`an yang masih turun pada waktu itu atau ditegaskan oleh Nabi sendiri. Nabi hanya mengingatkan `azl hanya ikhtiar manusia untuk menghindari kehamilan, sedangkan kepastiannya berada ditangan Tuhan. Demikian pula alat-alat kontrasepsi atau cara-cara lainnya, tidak menjamin sepenuhnya berhasil.

Hadist di atas inilah yang dijadikan dasar hukum dan nash tentang dibolehkannya ber-KB menurut hukum Islam, sekaligus sebagai dalil untuk mengkiaskan penggunaan alat kontrasepsi seperti kondom dan sejenisnya

¹³ Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Jil, t.th.), 1.620. Lihat juga Imam Bukhari, *Shahih Bukhari* (t.t.: Dar Tuq al-Najah, t.th.), 13. h 171.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana akan dijelaskan nantinya. Meskipun demikian dalil-dalil tentang Ber-KB tidaklah ditemukan di dalam Al-Qur`an, kecuali hanya terdapat dalam beberapa ayat yang masih ada kaitannya tentang keluarga berencana seperti, ketika Allah memberikan peringatan kepada manusia supaya tidak meninggalkan anak-anak yang lemah sehingga dikhawatirkan kesejahteraan hidupnya dikemudian hari. Sama juga halnya ketika Allah menganjurkan bagi para ibu supaya menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh yang diartikan sekaligus sebagai anjuran menjarangkan kehamilan, tanggung jawab suami istri dan menjaga resiko yang ditimbulkan oleh anak-anak.¹⁴

Didalam Undang-Undang juga sudah sangat jelas sudah di atur tentang pelaksanaan perkembangan penduduk, pembangunan keluarga, keluarga berencana, dan sistem informasi keluarga yakni Undang-Undang No. 52 Tahun 2009. Yang mana pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Kuantitas penduduk adalah jumlah akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk lahir, mati, dan mobilitas penduduk. Dan keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.¹⁵

3. Pandangan ulama mengenai Keluarga Berencana

Ulama yang telah mengeluarkan fatwanya atau pendapat pribadinya tentang keluarga berencana atau setidaknya-tidaknya usaha untuk mencegah kehamilan terjadi, istilah nya disebut dengan “keluarga berencana” pada saat

¹⁴ (QS. Al-Baqarah: 233)

¹⁵ Peraturan Pemerintah Republic Indonesia No. 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasih Keluarga.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini. Diantara para ulama ada yang membolehkan (*Jawaz*) dan ada yang melarangnya (*mani*).

a. Ulama yang memperbolehkan yaitu Yusuf Qaradhawi, Imam Ghazali, Syaikh al-Hariri, Syaikh Syalthut. Mereka berpendapat bahwa diperbolehkan mengikuti program KB dengan adanya ketentuan antara lain: untuk menjaga kesehatan ibu, menghindari kesulitan ibu, dan untuk menjarangkan anak. Mereka juga berpendapat bahwa perencanaan keluarga itu tidak sama dengan pembunuhan, karena pembunuhan itu berlaku ketika janin mencapai tahap ketujuh dari penciptaan. Hal ini didasari dengan Q. S. Al-Mu'minun ayat 12, 13, 14.¹⁶

b. Ulama yang melarang yaitu Madkhour, Abu A'la al-Maududi. Mereka melarang mengikuti KB karena perbuatan itu termasuk membunuh keturunan sebagaimana firman Allah SWT dalam Q. S. Al-Isra' ayat 31. "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar."¹⁷

c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya berfokus pada hukum vasektomi dan tubektomi sebagai salah satu cara yang digunakan dalam KB. MUI dalam Keputusan Komisi Fatwa Tahun 1979 mengeluarkan fatwa haram terhadap vasektomi. Alasannya, pemandulan secara umum dilarang dalam agama. Selain di Indonesia, belum ditemukan dan dibuktikan jika vasektomi atau tubektomi dapat disambung kembali. Fatwa MUI saat itu

¹⁶ Muhammad Hamdani, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: CV Trans Info Media, 2012), h.203.

¹⁷ Qs. al-Isra', 17: 31.



ditinjau kembali dan dikuatkan pada 2009. Alasan peninjauan kembali fatwa tersebut adalah sudah ditemukannya cara menyambung kembali saluran sperma yang dipotong dalam proses vasektomi. Penyambungan kembali (rekanalisasi) ini bisa dilakukan oleh ahli urologi dengan menyambung saluran spermatozoa (vas deferen) melalui operasi. Namun, dalam temuan MUI berdasarkan penjelasan ahli ginekologi dari Universitas Indonesia, Prof Dr Farid Anfasa Moeloek, kemampuan untuk memiliki anak setelah rekanalisasi akan menurun. Penurunan kemampuan memiliki anak ini juga tergantung dari lamanya vasektomi yang dijalani. Dengan dasar tidak ada jaminan kepulihan tingkat kesuburan setelah rekanalisasi, Komisi Fatwa MUI tetap memutus haram hukumnya melakukan vasektomi. Komisi Fatwa tetap mendasarkan hukumnya pada Alquran surah al-An'am ayat 151, "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin" Redaksi yang kurang lebih sama juga termaktub dalam Alquran surah al-Isra ayat 31. Mengenai vasektomi, ulama dari Nahdlatul Ulama (NU) membatasi bolehnya penggunaan alat kontrasepsi selama tidak mematikan fungsi keturunan secara mutlak. Jika proses penjarangan kelahiran merusak atau menghilangkan bagian tubuh yang berfungsi, itu hukumnya haram.¹⁸

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁸ Fatwa Seputar Vasektomi dan Tubektomi, <https://www.republika.co.id/berita/nenhs032/> diakses pada tanggal 06 Juni 2023, pukul 13:52 WIB



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penelitian Terdahulu

Sejauh penelusuran peneliti belum ditemukan penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut Tentang Upaya Membangun Keluarga Berkualitas”, namun terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian Keluarga berkualitas di antaranya:

1. Penelitian Winda Ariyeni (2019) Keluarga berencana dalam al-Qur'an (studi tematik tafsir Sayyid Quthb). *Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Program Studi Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 2019.*¹⁹ Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Dalam Al-Qur'an memang tidak disebutkan tentang KB namun nilai-nilai KB ada dalam Al-Qur'an. Maka Tafsir Sayyid Quthb mengenai KB lebih mengarah kepada pengaturan keturunan (Tanzim al-Nasl), pengaturan keturunan lebih menekankan kepada “mengatur jarak antara keturunan yang satu dan keturunan yang selanjutnya”. Sedangkan pembatasan keturunan (Taahid al-Nasl) berkonotasi negative, karena lebih mengarah kepada pemandulan dan aborsi. Dalam hal ini lebih cenderung kepada alat-alat yang dapat mencegah kehamilan secara permanen. Konsep pelaksanaan KB di Indonesia berdasarkan penafsiran Sayyid Quthb ada yang sejalan dan ada yang tidak sejalan, adapun yang sejalan yakni karena KB di Indonesia sendiri memiliki tujuan yang baik menciptakan keluarga yang sejahtera, serta melahirkan keturunan yang berkualitas sesuai yang dianjurkan oleh Islam. Sedangkan yang tidak sejalan yakni, karena masih

¹⁹ Winda Ariyeni " Keluarga Berencana dalam al-Qur'an Studi Tematik Tafsir Sayyid Quthb". *Skripsi Program Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* , Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019.



ada yang melakukan KB dengan cara yang permanen atau lebih mengarah kepada pembatasan keturunan.

2. Penelitian Ike Nur Hasanah, (2018) tentang "Tinjauan Maqashid Syariah Tentang Penerapan Keluarga Berencana (Studi Kasus Di Dukuh Bolorejo, Puro, Karang Malang, Sragen, Jawa Tengah) *Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2018)*.²⁰ Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa adanya kampung KB yang digagas oleh Presiden Jokowi ialah untuk mencetak generasi emas penerus bangsa. Masyarakat Indonesia sudah terlalu banyak tetapi taraf ekonominya masih rendah termasuk pada masyarakat dukuh Bolorejo. Pendirian kampung KB di dukuh Bolorejo, Puro, Karangmalang, Sragen memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Adanya kampung KB diharapkan mampu menunjang tingkat perekonomian masyarakat yang awalnya berada dibawah rata-rata menjadi diatas rata-rata. Kampung KB tidak hanya menggagas adanya program KB, pencegahan kehamilan dan jarak kelahiran. Tentang pembatasan kelahiran atau mencegah kehamilan, masyarakat dukuh Bolorejo memiliki hak untuk melakukan KB ataupun tidak. Dalam program kampung KB inilah yang memiliki dampak bagi kehidupan masyarakat dukuh Bolorejo, Puro, Karangmalang, Sragen. Kampung KB memiliki kegiatan-kegiatan yang menunjang peningkatan kehidupan masyarakat, dari balita hingga lansia diperhatikan oleh pemerintah. Pada umumnya kampung biasa yang hanya sadar akan

²⁰ Ike Nur Hasanah, "Tinjauan Maqashid Syariah Tentang Penerapan Keluarga Berencana (Studi Kasus Di Dukuh Bolorejo, Puro, Karang Malang, Sragen, Jawa Tengah) *Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam, Yogyakarta: Uniersitas Islam Indonesia Yogyakarta (2018)*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupannya sendiri dan sangat miris apabila mengabaikan paralansia. Kampung KB dukuh Bolorejo menjaga kesehatan dan kebahagiaan lansia di usia senja dan menjadi program unggulan penunjang keberhasilan kampung KB.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian maka tidak terlepas dengan penggunaan metode dalam penelitian tersebut untuk menentukan tercapai atau tidaknya suatu penelitian dan mudah untuk dipertanggungjawabkan. Metode penelitian adalah cara yang digunakan dalam memahami suatu objek penelitian secara sistematis dan terstruktur untuk mencapai hasil yang diharapkan.²¹

Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Islam Normatif yang dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian Pustaka (library research). Penelitian ini merujuk dari serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis dapat kemukakan adalah pendekatan kualitatif karena studi tentang fatwa ulama fiqh kontemporer dalam pembahasan Keluarga Berencana.

²¹ Anto Bakker, *Metode-metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h.10.

C. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah sumber data Skunder. Adapun sumber data Skunder pada penelitian ini adalah data Pustaka yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu kitab fenomenal dari ulama kontemporer, kitab *Al-Fatawa* Karya Syaikh Mahmud Syaltut.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dari fatwa-fatwa ulama kontemporer, ulama klasik, secara tafsir dan hadits dan lain sebagainya.
3. Bahan Hukum Tersier yaitu, terdiri dari Kamus, Buku Biografi, dan Insklopedia dan lainnya yang menunjang permasalahan penelitian skripsi ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu:

1. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi Pustaka (*Library Research*) yaitu pengumpulan data dengan melakukan penelaahan dan mengutip dari bahan-bahan pustaka (buku/ kitab) dan karya karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari kitab/buku, karya ilmiah berupa artikel/ makalah, ataupun internet, yang menunjang penelitian yang dilakukan.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian penulis menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

F. Metode Penulisan

Dalam penulisan penelitian tugas akhir ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Deduktif

Dengan metode ini, penulis memaparkan data-data yang bersifat umum, selanjutnya dianalisis dan disimpulkan menjadi data yang khusus.

2. Deskriptif

Dengan metode ini penulis menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data-data yang diperoleh, kemudian dianalisa dengan menarik kesimpulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari analisis yang penulis lakukan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Syaikh Mahmud syaltut dalam mewujudkan keluarga berencana mempunyai tujuan *tanzim an-nasl* menurut Syaikh Mahmud syaltut diperbolehkan selama menggunakan cara yang sesuai dengan syariat dan bahwasannya *tanzim an-nasl* tidak ada yang menyelisihi ini sehingga dapat dikatakan sebuah kesepakatan.
2. Dalam mewujudkan keluarga berencana Syaikh Mahmud syaltut medefenisikan pengaturan dan penjarangan kelahiran atau usaha kehamilan sementara baik bagi keluarga maupun untuk kesejateraan masyarakat dan Negara, Mahmud syaltut dengan adanya keluarga berencana dapat mewujudkan generasi yang sehat, kuat, dan memiliki ke imanan yang kuat serta suami istri dapat mewujudkan keluarga kecil yang bahagia. Dengan adanya keluarga berkualitas dapat terwujudnya keluarga bahagia, membangun keluarga sehat, terjaganya kesehatan ibu dan anak dan terjaminnya pendidikan anak dari kandungan hingga dewasa nanti. Dalam menggunakan analisis hukum islam syaikh Mahmud syaltut mengenai *tanzim an-nasl* bedasarkan 'ijmak ulama, al-Qur'an, al-hadist, qiyas dan istishab.



B. Saran

Adapun saran-saran yang penting menurut peneliti untuk diperhatikan tentang Keluarga Berkualitas dikemudian hari ada beberapa point yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Demi terwujudnya keluarga Berkualitas Penerapan program Keluarga Berencana (KB) harus berdasarkan niat yang baik.
2. Pelaksanaan Keluarga Berencana (KB) harus sesuai syariat Islam.
3. Penelitian ini hanya sebatas tentang hukum Keluarga Berencana menurut persepektif Syaikh Mahmud Syaltut mengenai *tanzim an-nasl*, harapannya ada peneliti yang lain mengadakan penelitian tentang Pelaksanaan Keluarga Berencana lebih lengkap lagi untuk menciptakan dan mewujudkan keluarga yang bahagia di era yang semakin berkembang ini.
4. Dengan melaksanakan keluarga berencana hendaknya dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai seorang muslim tolong menolong dan selalu mempermudah urusan orang lain maka urusan kita juga akan dimudahkan oleh Allah SWT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Rahim, Abd Umran, *Islam dan KB* (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1997).
- Al-Munawar, Said Agil Husin, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani. 2005)
- Bin Muhammad al-Gazāli, Abu Hamid Muhammad, *Ihya ulumiddīn, Juz 2* (Bairut: Dar El-Fikr, 2009)
- Bin Ahmad, bin Sa'id bin Hazm Abu Muhammad Ali, *Al-Muḥ allā, trj. Amir Khatib* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), hal. 693.
- Daud Ali, Mohammad, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di indonesia*, Jakarta: Rajawali Press 2013
- Danti Pujianti dan Tien Rahmatin, *Relasi Suami Istri dalam Islam* (Jakarta: Pusat Studi Wanita (PWS) UIN, 2004)
- Hamdani. Muhammad. Pendidikan Agama Islam. Jakarta: CV Trans Media. 2012.
- Nugraha. Boyke. It's All About SEX. Jakarta: Bumi Aksara. 2013
- Khalid Hamid Zabin, Shofa. "Tanzimun Nasli Fil Fiqhil Islami." Perpustakaan PPS Jami'ah An-Najah Al-Watoniyah, 2005
- Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Jakarta: Kalam Mulia 1990
- Mantra, Ida Bagus, *Population movement in wet rice communities*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press 1981
- Mehyidin, M *Menanam Tauhid Anak, Ahlak dan Logika Simungil: Metode Membentuk Anak Shalih/Shaliha dalam Rentang Usia 0-7 Tahun*. Yogyakarta: Diva Press. 2009
- Muhammad 'Imarah, *As-Syekh Syaltut Imam fil Ijtihad wa At-Tajdid* Darussalam,
- Naruddin, Umar, *Fiqih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, Keluarga Sehat Sejahtera dan Berkualitas*, Jakarta: Mitra Abadi: 2014.
- Opaaya, Farida, *Pandangan Agama Islam Terhadap Keluarga Berencana* (Jakarta: BKKBN, 1980).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qadir, Abdurrahman Qadir, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996).

Qardhawi, Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1993).

Shafwat Nuruddin, Muhammad, *Fathul Karim bi Ahkamil Haml wal Janin*, cet. I Kairo: Dar Al-Jauzy, 2006.

Salam Arief, Abd, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: Lesfi, 2003).

Singarimbun, Masri, *Liku-liku Penurunan Kelahiran*, Bandung: LP3ES, 1982.

Supatma, Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002).

Syaltut, Mahmud, *Al-Fatawa*, cet. VIII Kairo: Darul Syuruq, 2004.

Thariq at-Thawari, *KB Cara Islam*.

TIS Suparto, Toto, *Keluarga berencana di Mata Para Kyai* (Surakarta: PT. Smart Cons Indonesia).

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyyah*. Jakarta: Gunung Agung, 1997.

B.PERUNDANG- UNDANGAN

Peraturan Pemerintah Republic Indonesia No. 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasih Keluarga.

Penjelasan Pasal 2 Ayat 3 (22b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000, Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, Setneg, Jakarta



C. JURNAL

Badan Pusat Statistik Statistik Indonesia 2020” (On-Line), di akses dari <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html>

Fauzi, “*Keluarga Berencana Perspektif Islam dalam Bingkai Keindonesiaan*” dalam *Jurnal Lentera*, Vol. 3, No. 1 (2017).

FatwaSeputar VasektomTubektomi.,<https://www.republika.co.id/berita/nenhso32/> diakses pada tanggal 06 Juni 2023, pukul 13:52 WIB

Nasrullah, Ibnu Irawan, "Argumentasi Keluarga Berencana Dalam Hukum Islam (Studi Fatwa Syaikh Mahmud Syaltut)" *jurnal Raden Intan*, Vol 3, No. 2 (2020).

Rohim, Sabrur. “*Argumen Program Keluarga Beencana Dalam Islam*” *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 1 No. 2 (2016)Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

D.SKRIPTSI

Ike Nur Hasanah, "Tinjauan Maqashid Syariah Tentang Penerapan Keluarga Berencana (Studi Kasus Di Dukuh Bolorejo, Puro, Karang Malang, Sragen, Jawa Tengah) *Skripsi Fakultas ilmu agama Islam*, Yogyakarta: Uniersitas Islam Indonesia Yogyakarta (2018)

Wanda Ariyeni " *Keluarga berencana dalam al-Qur'an studi tematik tafsir Sayyid Quthb*". *Skripsi Program Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsis dengan Judul **Analisis Pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut Tentang Keluarga Berencana**, yang ditulis oleh:

Nama : Desni Nelawati
 Nim : 11820120997
 Program Studi : Hukum keluarga (*Ahwal al-Syakhshiyah*)

telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Chairman Alwi, MA
 Sekretaris
 Herlina, SHI, M.Sy
 Penguji I
 Muhsin, S.Ag, SH, M.Hum
 Penguji II
 Syamsuddin Muir, Lc,MA

Mengetahui
 Kabag TU Fakultas Syariah dan Hukum

UIN SUSKA RIAU

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Halkipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



RIWAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Desni Nelawati, Lahir di Desa Pebaun Hulu, 18 Desember 1998. Penulis merupakan anak Pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Seprijon dan Ibu Susi Lestari. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari TK Irsyadul Ummah Pebaun Hulu, Kecamatan Kuantan mudik Kabupaten Kuantan Singingi Pada Tahun 2006. Kemudian SDN003 Pebaun Hulu Pada Tahun 2007. Kemudian MTS PP Syafa'aturrasul pada Tahun 2012, selanjutnya pada Tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan lagi di MA PP Syafa'aturrasul Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Pada tahun 2018 penulis melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan tercatat sebagai mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, Selama menjadi mahasiswa, penulis melaksanakan magang selama 2 (dua) bulan di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Selanjutnya penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bukit Kauman, kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan penuh perjuangan, kerja keras disertai do'a dan usaha akhirnya penulis dapat menyelesaikan pendidikan strara 1 (satu) di Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesainya skripsi yang berjudul "Analisis Pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut Tentang Keluarga Berencana". Dibimbing langsung oleh Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag dan Bapak Dr. Maghfirah, MA. Berdasarkan hasil ujian sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Pada Tanggal 05 Juli 2023, penulis dinyatakan LULUS dan telah berhak menyanggah gelar Sarjana Hukum (S.H).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.